



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.PBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, yang bersifat final dan mengikat yang diajukan oleh :

Nama : **DEWI JULIATI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir/Umur : Lubuk Bendahara, 23 Juli 1965/54 Tahun
Tempat Tinggal : Perum Graha Mutiara Kerinci Blok A No. 2,
Pelalawan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Nomor Handphone/ Email : 081277870306/gita_len@yahoo.com

Dalam ini telah memberikan kuasa kepada :

1. **BUDI HARIANTO, S.H.**
2. **ARLEN SAGITA, S.H.**
3. **ADE NURISMAN, S.H.**

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Legal Counsultance pada **KANTOR HUKUM BUDI HARIANTO & REKAN**, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 11, Perkantoran Hotel Ratu Mayang Garden Arcade 003 Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 024/adv/bhr/a.III/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON** ;

M E L A W A N :

LURAH TANGKERANG BARAT, berkedudukan di Kantor Lurah Tangkerang Barat, Jalan Gulama, Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut :

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor :
1/P/FP/PEN-MH/P/FP/2019/PTUN.PBR tanggal 12 Nopember 2019
tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 1/PEN-PPJS/P/FP/2019/
PTUN.PBR tanggal 12 Nopember 2019 ;

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1/P/FP/PEN-JS/2019/
PTUN.PBR tanggal 12 Nopember 2019 tentang Jadwal Sidang ;

Berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak dan
keterangan saksi ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan
tertanggal 11 Nopember 2019 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 11 Nopember 2019 dengan Register
Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.PBR ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon a *quo* selengkapnya
sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA :

Keputusan Fiktif Positif dari Termohon berupa sikap diam Termohon
yang tidak menindaklanjuti/merespon Surat Pemohon Nomor : 002/adv-
bdh/b-IV/III/2019 tertanggal 6 Februari 2019 dan disusul dengan surat
kedua Nomor : 023/Adv/BDH/B-IV/X/2019 tertanggal 4 Oktober 2019
(Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

- Bahwa Permohonan ini adalah tentang Termohon yang tidak memberi jawaban atas permohonan Pemohon untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah atas sebidang tanah milik Almarhum Syarifuddin seluas \pm 6.800 M2 (enam ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Duyung Ujung RT 006 RW 004 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpojan Damai Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Permohonan Pemohon Nomor : 002/adv-bdh/b-IV/II/2019 tertanggal 6 Februari 2019 dan disusul dengan surat kedua nomor : 023/Adv/BDH/B-IV/X/2019 tertanggal 4 Oktober 2019 ;
- Bahwa sampai permohonan ini didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sudah lebih dari 10 (sepuluh) hari, Termohon tidak memberi Jawaban atas Permohonan Pemohon yang dimaksud ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Permohonan Pemohon tersebut dianggap dikabulkan ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, berwenang untuk memutus permohonan Pemohon memperoleh Putusan Penerimaan Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (3) ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan. Yang mana Permohonan adalah Permintaan yang

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal Permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan ;

III. KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING :

- Bahwa Pemohon merupakan salah satu ahli waris dari Almarhum Syarifuddin yang bertindak untuk dan atas nama seluruh Ahli Waris Almarhum Syarifuddin berdasarkan Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 11 Januari 2019 ;
- Bahwa Pemohon merasa dirugikan karena Pemohon telah mengajukan Surat Nomor : 002/adv-bdh/b-IV/II/2019 tertanggal 6 Februari 2019 dan disusul dengan surat kedua Nomor : 023/Adv/BDH/B-IV/X/2019 tertanggal 4 Oktober 2019 Perihal Permohonan Penerbitan SKT atau SKPT atas sebidang tanah milik Almarhum Syarifuddin. Namun sampai saat permohonan ini diajukan Termohon tidak juga mengeluarkan Keputusan yang menjadi kewajibannya untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah/Surat Keterangan Pemilik Tanah tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
- Bahwa selain itu selaku Pejabat Pemerintah, Termohon juga telah melanggar Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

IV. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN :

- Bahwa Permohonan Pemohon untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah atau Surat Keterangan Pemilik Tanah atas sebidang tanah milik Almarhum Syarifuddin seluas \pm 6.800 M2 (enam ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duyung Ujung RT 006 RW 004 Kelurahan Tangkerang Barat,

Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru adalah diajukan tanggal 6 Februari 2019 melalui Surat Nomor : 002/adv-bdh/b-IV/II/2019, kemudian disusul dengan surat kedua tanggal 4 Oktober 2019 melalui Surat Nomor : 023/Adv/BDH/B-IV/X/2019 yang diterima Termohon pada tanggal 8 Oktober 2019 ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, secara hukum permohonan Pemohon sudah harus dijawab oleh Lurah Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru selambat-lambatnya pada tanggal 18 Oktober 2019 ;

- Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, adalah benar permohonan ini diajukan dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 ;

V. POSITA :

1. Bahwa Pemohon adalah salah satu ahli waris dari Almarhum Syarifuddin yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2013 di Kota Pekanbaru berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1471-KM-11102013-0002 tanggal 13 November 2013 ;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Syarifuddin memiliki sebidang tanah seluas ± 6.800 M2 (enam ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Duyung Ujung RT 006 RW 004 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Dahulu tanah tersebut diperoleh dengan membeli dengan cara dicicil potong gaji melalui Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pajak (YKPP) pada tahun 1975 ;
3. Bahwa dahulu tanah tersebut terletak di wilayah hukum Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan saat ini tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada di wilayah RT VI/ RW IV, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Zuraidah/Damrah 100 M
- Sebelah selatan berbatas dengan Parit 100 M
- Sebelah barat berbatas dengan tanah R. Marzuki/ Hj. Ratni 68 M
- Sebelah timur berbatas dengan tanah parit 68 M

4. Bahwa keberadaan tanah Pemohon juga terbukti dari surat kepemilikan Marzuki berupa Surat Keterangan Pembukaan Hutan (SKPH) Nomor 75/SK/2/75 yang diterbitkan oleh Camat Siak Hulu pada masa itu, terlihat dengan terang bahwa batas tanah Marzuki sebelah timur adalah Syarifuddin ;

5. Bahwa saat ini surat Surat Keterangan Pembukaan Hutan atas nama Marzuki Nomor 75/SK/2/75, tersebut telah ditingkatkan statusnya menjadi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah atas nama ahli waris Marzuki yaitu Hj. Ratni yang diterbitkan oleh Lurah Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, dengan Nomor : 593/13/TB-SKPT/XII/2014 tanggal 26 Nopember 2014 yang juga telah diregister Camat Marpoyan Damai dengan register Nomor : 55/KMD/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014, didalam surat tersebut tertera dengan jelas tentang posisi tanah milik Pemohon dimana tanah Saudari Hj. Ratni sebelah Timur berbatas dengan Dahniar/Istri Almarhum Syarifuddin ;

6. Bahwa selain itu ada bukti lain yang menyatakan tentang keberadaan tanah milik Pemohon yaitu adanya Surat Keterangan dari Hasbat Mantan Ketua Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(YKPP) dari Mantan Pegawai Pajak yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Almarhum Syarifuddin memiliki tanah yang terletak di Jalan Duyung ujung RT 06/RW 04 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru ;

7. Bahwa selanjutnya ada juga Surat Keterangan dari Anwar Sumun yang juga merupakan Mantan Pegawai Pajak yang pada pokoknya juga menyatakan bahwa benar Almarhum Syarifuddin memiliki tanah yang terletak di Jalan Duyung Ujung RT 06/RW 04 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru ;

8. Bahwa selanjutnya ada juga Surat Keterangan dari R. Ratni Udan/ ahli waris R. Marzuki yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Almarhum Syarifuddin memiliki tanah yang terletak di Jalan Duyung ujung RT 06/RW 04 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan tanah Syarifuddin berbatasan langsung dengan tanah miliknya ;

9. Bahwa dari semua keterangan tersebut diatas diperkuat oleh adanya Surat Keterangan dari Camat Siak Hulu Nomor : 590/PEM/SH/19 tanggal 31 Januari 2019 yang pada pokoknya menerangkan tentang :

- Bahwa benar adanya tanah milik Syarifuddin yang dahulunya terletak di wilayah Kecamatan Siak Hulu, sekarang terletak di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru ;
- Bahwa benar adanya tanah kelompok Pegawai Pajak yang dikelola oleh YKPP ;
- Bahwa benar R. Marzuki berbatasan tanahnya dengan tanah Syarifuddin ;
- Bahwa benar beberapa data sudah tidak ada lagi ditemukan arsipnya di Kantor Camat Siak Hulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan demikian, telah nyata, terang dan jelas serta tak terbantahkan lagi Pemohon adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas ± 6.800 M2 (enam ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Duyung Ujung RT 006 RW 004 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, yang diperoleh Pemohon dari warisan orangtua Pemohon yaitu Almarhum Syarifuddin ;

11. Bahwa untuk menegaskan hak tersebut Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Permohonan kepada Termohon untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) atas tanah yang dimaksud sebagaimana Surat Nomor : 002/adv-bdh/b-IV/II/2019 tertanggal 6 Februari 2019 dan disusul dengan surat kedua Nomor : 023/Adv/BDH/B-IV/X/2019 tertanggal 4 Oktober 2019 ;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah salah satu tugas Termohon adalah membantu Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat. Maka sudah seharusnya Termohon memberikan pelayanan kepada Pemohon selaku masyarakat terkait Permohonan Pemohon pengurusan Surat Keterangan Tanah/Surat Keterangan Pemilik Tanah Pemohon dengan membantu memberikan informasi yang sebenar-benarnya dengan bukti-bukti yang valid ;

13. Bahwa akan tetapi, sampai permohonan ini diajukan, sudah lebih dari 10 (sepuluh) hari, Termohon tidak pernah memberi jawaban terhadap permohonan Pemohon yang dimaksud, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Permohonan Pemohon tersebut dianggap dikabulkan secara hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dianggap dikabulkan secara hukum, maka patut dan beralasan hukum Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memperoleh Putusan Penerimaan Permohonan tersebut diatas, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (4), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

VI. PETITUM/ POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk berkenan memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mewajibkan Termohon (Lurah Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru) untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) atas sebidang tanah milik Almarhum Syarifuddin seluas $\pm 6.800 \text{ M}^2$ (enam ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Duyung Ujung RT 006 RW 004 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Zuraidah/Damrah 100 M ;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Parit 100 M ;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah R. Marzuki/Hj. Ratni 68 M;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah parit 68 M ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini secara hukum ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Tanggapan pada persidangan tanggal 21 Nopember 2019, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa akhir 2017 Pemohon (bu Dewi) selaku Ahli Waris Syarifuddin datang sendiri ke Kantor Lurah Tangkerang Barat menyampaikan permohonan lisan untuk diterbitkan SKT, Termohon sarankan untuk membersihkan lahan dan memasang plang dengan terlebih dahulu menemui ketua RT setempat ;
2. Bahwa beberapa waktu kemudian Termohon dapat informasi dari Pemohon (bu Dewi) plangnya dirusak orang tidak dikenal ;
3. Bahwa awal 2018 Termohon berupaya menghadirkan salah seorang yang mengaku punya surat SKGR di objek lahan tersebut, namun yang bersangkutan tidak mau menunjukan surat dimaksud kepada Termohon ;
4. Bahwa 14 Januari 2019 datang ke Kantor Kelurahan Tangkerang Barat Pemohon dengan menunjukan bukti Surat Kuasa dari bu Dewi, maka dengan menunjukan itikad baik diadakanlah mediasi pada Kamis 17 Januari 2019 di Kantor Kelurahan Tangkerang Barat dengan dihadiri Pemohon, Termohon, Babinsa, Ketua Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat, Ketua RW dan Ketua RT ;
5. Bahwa Termohon menerima Surat Nomor 002/Adv-bdh/b-!V/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 dimana Pemohon mengajukan permohonan penerbitan SKT atas sebidang tanah milik Syarifuddin ;
6. Bahwa 8 Agustus 2019 Termohon menghadiri mediasi yang diadakan Camat Marpoyan Damai di Kantor Kecamatan Marpoyan Damai yang dihadiri Pemohon, Camat, Kasi Pemeritahan Kecamatan dan Kelurahan, Ketua RT ;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari kedua mediasi tersebut Pemohon tidak dapat menunjukan

alas hak berupa :

a. Surat Keterangan Pembukaan Hutan yang diterbitkan Camat Siak Hulu tahun 1975.

b. Surat Perjanjian Penyerahan Tanah dari Ketua YKKP Cabang Inspeksi Pajak Pekanbaru tahun 1979.

8. Bahwa Pemohon menerima Surat Nomor 023/Adv/BDH/B-IV/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 hal mengajukan permohonan penerbitan SKT atas sebidang tanah milik Syarifuddin ;

9. Bahwa sewaktu Termohon turun ke lapangan, kami menemukan di objek lahan, 1 rumah papan dalam kondisi rusak berat dan beberapa pohon pinang, jambu bol, ketika kami konfirmasi, jawaban Pemohon (bu Dewi) bukan beliau yang membangun rumah dan bukan beliau yang menanam pohon tersebut ;

10. Bahwa sewaktu Pemohon (bu Dewi) memasang plang nama di objek lahan, beberapa hari kemudian dibuang orang tidak dikenal dan ditarok di jalan masuk objek lahan tersebut ;

11. Bahwa objek tanah tersebut diduga dikuasai orang lain meskipun belum dicek, berhubung yang mengaku memiliki surat tanah di objek lahan tersebut tidak mau menunjukkan suratnya ;

12. Bahwa Termohon khawatir dikemudian hari disalahkan atas diterbitkannya surat tanah atas permohonan Pemohon di objek lahan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Tanda Terima Surat tanggal 06 Februari 2019 (sesuai dengan aslinya)
2. Bukti P-2 : Surat Budi Harianto, Dkk. Nomor : 002/adv-bdh/b-IV/II/2019 tanggal 06 Februari 2019 Perihal Mohon untuk Penerbitan SKT atau SKPT atas sebidang tanah milik Syarifuddin (sesuai dengan fotocopy)
3. Bukti P-3 : Tanda Terima Surat tanggal 8 Oktober 2019 (sesuai dengan aslinya)
4. Bukti P-4 : Surat Budi Harianto, Dkk. Nomor : 023/Adv/BDH/B-IV/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 Perihal Mohon untuk Penerbitan SKT atau SKPT atas sebidang tanah milik Almarhum Syarifuddin (sesuai dengan aslinya)
5. Bukti P-5 : Surat Kuasa tanggal 11 Januari 2019 (sesuai dengan aslinya)
6. Bukti P-6 : Kutipan Akta Kematian Nomor : 1471-KM-11102013-0002 tanggal 13 November 2013 (sesuai dengan aslinya)
7. Bukti P-7 : Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 477.20.5/II/Disdukcapil/2014/119 tanggal 06 Februari 2014 (sesuai dengan aslinya)

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Surat Keterangan

Pembukaan Hutan Nomor : 75/SH/2/75 tanggal 3

Februari 1975 atas nama Marzuki (sesuai dengan fotocopy)

9. Bukti P-9 : Sket Tanah Proyek

YKKP Cabang Inspeksi Pajak Pekanbaru Proyek

DPRD Tingkat I (sesuai dengan fotocopy)

10. Bukti P-10 : Surat Keterangan

Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor

Register : 593/13/TB-SKPT/XII/2014 tanggal 26

Nopember 2015 atas nama Hj. Ratni (Udan) Ahli

Waris R. Marzuki (sesuai dengan fotocopy)

11. Bukti P-11 : Surat Keterangan dari

Hasbat tanggal 24 Desember 2016 (sesuai

dengan aslinya)

12. Bukti P-12 : Surat Keterangan dari

Anwar Sumun tanggal 24 Desember 2016

(sesuai dengan aslinya)

13. Bukti P-13 : Surat Keterangan dari

R. Ratni Udan Ahli Waris H.R. Marzuki tanggal 24

Desember 2016 (sesuai dengan aslinya)

14. Bukti P-14 : Surat Camat Siak

Hulu Nomor : 590/PEM/SH/19 tanggal 31 Januari

2019 Perihal Keterangan Tentang Keberadaan

Tanah Milik Kelompok Pegawai Inspeksi Pajak

Pekanbaru yang dikenal dengan Yayasan

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesejahteraan Karyawan Pajak (YKKP) An.

Syarifuddin (sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

1. R. SUSI DEWI YANTI

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi, tanah yang dimohonkan Pemohon kepada Lurah Tangkerang Barat untuk diterbitkan Surat Keterangan Tanah atau Surat Keterangan Pemilik Tanah adalah sebidang tanah milik Alm. Syarifuddin yaitu orang tua Pemohon yang letak tanahnya bersempadan dengan tanah orang tua saksi bernama R. Marzuki ;
- Bahwa setahu saksi, tanah Alm. Syarifuddin bersempadan sebelah Timur dengan tanah orang tuanya ;
- Bahwa saksi mengatakan tanah orang tuanya terletak di Jalan Arwana ;
- Bahwa saksi mengatakan tanah orang tuanya sudah dijual ke kepada orang lain pada tahun 2016 ;
- Bahwa setahu saksi, tanah orang tuanya tidak pernah bermasalah dengan orang lain ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah atas nama Syarifuddin ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang anak dari Alm. Syarifuddin ;
- Bahwa setahu saksi, orang tua saksi dan orang tua Pemohon (Alm. Syarifuddin) memperoleh tanah tersebut dari Yayasan

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesejahteraan Pegawai Pajak (YKPP) pada tahun 1975 ;

- Bahwa setahu saksi, yang mengurus surat tanah orang tuanya adalah orang tuanya sewaktu masih hidup ;
- Bahwa setahu saksi, orang tua saksi pernah minta tanda tangan kepada Pemohon sebagai saksi sempadan untuk pengurusan Sertipikat Hak Milik ;

2. RISKHA AMALIYA LUBIS

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi, Pemohon (Dewi Juliati) ada mengajukan permohonan kepada Lurah Tangkerang Barat untuk penerbitan Surat Keterangan Tanah atau Surat Keterangan Pemilik Tanah atas sebidang tanah milik Alm. Syarifuddin yaitu orang tua Pemohon (Dewi Juliati) ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sudah beberapa kali menemui Lurah Tangkerang Barat, akan tetapi Lurah Tangkerang Barat tidak mau mengeluarkan Surat Keterangan Tanah atau Surat Keterangan Pemilik Tanah tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa setahu saksi, atas permohonan Pemohon Lurah Tangkerang Barat mengatakan akan dilakukan mediasi terlebih dahulu ;
- Bahwa mediasi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, dan saksi menghadiri mediasi pada tahun 2019, tetapi saksi lupa tanggal dan bulan berapa ;
- Bahwa setahu saksi, yang hadir waktu mediasi pada tahun 2019 adalah saya, Lurah, Ketua RT, Mantan Ketua RW dan LSM ;
- Bahwa saksi mewakili Pemohon menghadiri mediasi tersebut karena Saksi adalah sepupu dari Pemohon ;
- Bahwa pada waktu mediasi, Lurah Tangkerang Barat mengatakan belum pernah mengeluarkan surat apapun diatas tanah tersebut ;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lurah menyatakan tidak akan mengeluarkan surat diatas tanah tersebut apabila Pemohon tidak menunjukkan asli surat dasar tanah atas nama Syarifuddin ;
- Bahwa yang saksi dengar pada saat menghadiri mediasi adalah bahwa hampir semua yang hadir menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Alm. Syarifuddin ;
- Bahwa setahu saksi, anak Alm. Syarifuddin sebanyak 5 (lima) orang ;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang dimohonkan Pemohon tersebut dalam keadaan kosong ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada bangunan diatas tanah tersebut akan tetapi saksi tidak tahu yang menempati bangunan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu surat tanah atas nama Syarifuddin ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sket Tanah Proyek YKKP Cabang Inspeksi Pajak Pekanbaru Proyek DPRD Tingkat I ;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut tidak pernah diurus karena Syarifuddin adalah Pegawai Kantor Pajak yang sering pindah tugas ;

3. YUSKAR

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Syarifuddin ;
- Bahwa yang memberitahukan kepada saksi bahwa tanah tersebut milik Alm. Syarifuddin adalah Dewi Julianti ;
- Bahwa saksi mengatakan benar dia yang membersihkan tanah tersebut ;
- Bahwa yang menyuruh saksi membersihkan tanah tersebut adalah seorang tukang bernama Suwito, dan Suwito tersebut disuruh oleh Pitung ;
- Bahwa saksi membersihkan tanah tersebut \pm 10 kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan waktu saksi membersihkan tanah tersebut tidak ada orang lain yang komplain maupun mengaku bahwa tanah tersebut adalah milik orang tersebut ;
- Bahwa saksi baru kenal dengan Dewi Juliati pada bulan Agustus 2019 ;
- Bahwa saksi menerima upah dari Pitung untuk membersihkan tanah tersebut sebanyak \pm 10 Kali, sedangkan waktu membersihkan tanah pada bulan Agustus 2019 saksi menerima upah dari Dewi Juliati ;
- Bahwa saksi mengatakan memang benar ada bangunan diatas tanah tersebut, tetapi saksi tidak tahu siapa yang membangun serta menempati bangunan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil tanggapannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Daftar Hadir Acara Mediasi tanggal 17 Januari 2019 (sesuai dengan fotokopi)
2. Bukti T-2 : Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor : 75/SH/2/75 tanggal 3 Februari 1975 (sesuai dengan fotokopi)
3. Bukti T-3 : Surat Perjanjian Penyerahan Tanah Nomor : 31/SPPT/YKKP/1979 tanggal 7 September 1979 (sesuai dengan fotokopi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Foto kondisi rumah yang berada diatas tanah (sesuai dengan fotocopy)
5. Bukti T-5 : Surat Pernyataan Ali Muzar (sesuai dengan aslinya)
6. Bukti T-6 : Surat Budi Harianto, Dkk. Nomor : 002/adv-bdh/b-IV/II/2019 tanggal 06 Februari 2019 Perihal Mohon untuk Penerbitan SKT atau SKPT atas sebidang tanah milik Syarifuddin (sesuai dengan aslinya)
7. Bukti T-7 : Surat Budi Harianto, Dkk. Nomor : 023/Adv/BDH/B-IV/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 Perihal Mohon untuk Penerbitan SKT atau SKPT atas sebidang tanah milik Almarhum Syarifuddin (sesuai dengan aslinya)
8. Bukti T-8 : Check List Pengurusan SKGR/SKPT (sesuai dengan fotocopy)
9. Bukti T-9 : Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 120 Tahun 2016 tanggal 30 September 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (sesuai dengan fotocopy)
10. Bukti T-10 : Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Kepada Camat (sesuai dengan fotocopy)

11. Bukti T-11 : Berita Acara tanggal
17 Januari 2019 (sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa Termohon disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

1. ZAINUDDIN

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RW. 04 Kelurahan Tengkerang Barat selama 11 tahun yaitu sejak tanggal 23 Januari 2003 s/d 30 Oktober 2013 ;
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Tapah RT.005 RW.004 Kelurahan Tangkerang Barat sejak bulan Desember 1987 ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Syarifuddin ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah tersebut ± 1.700 M ;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Syarifuddin dan saksi ada memegang peta tanah yang dalamnya tertera tanah Syarifuddin ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah atas nama Syarifuddin ;
- Bahwa keluarga Syarifuddin tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa tanah tersebut milik Syarifuddin ;
- Bahwa saksi menceritakan pada tahun 2009 ada

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang bernama Bujang menjumpai saksi selaku Ketua RW. 04 yang pada waktu itu mengaku tanah tersebut miliknya tetapi yang bersangkutan tidak dapat memperlihatkan surat tanah tersebut kepada saksi ;

- Bahwa setahu saksi diatas tanah tersebut ada pondok dan telah ditempati sejak tahun 2002 ;

- Bahwa saksi ikut mediasi di Kantor Lurah tetapi tidak ikut menanda tangani daftar hadir ;

- Bahwa yang hadir pada waktu mediasi tersebut antara lain Lurah, Babinsa, Kasi Pemerintahan dan Kuasa Hukum Dewi Julianti ;

- Bahwa masalah yang dibahas pada waktu mediasi tersebut adalah tentang permohonan Dewi Juliati kepada Lurah untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah atau Surat Keterangan Pemilik Tanah ;

- Bahwa setahu saksi, surat yang diperlihatkan oleh Dewi Juliati adalah Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor : 75/SH/2/75 tanggal 3 Februari 1975 atas nama Marzuki ;

- Bahwa setahu saksi, pada saat mediasi tidak ada orang lain yang mengaku tanah tersebut adalah milik orang tersebut ;

- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 26 Nopember 2019 ada seorang bernama Bujang yang mengaku tanah tersebut adalah miliknya, tetapi yang bersangkutan tidak mau memperlihatkan suratnya kepada saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan dalam perkara ini adalah Keputusan Fiktif Positif dari Termohon berupa sikap diam Termohon yang tidak menindaklanjuti/merespon Surat Pemohon Nomor : 002/adv-bdh/b-IV/II/2019 tertanggal 6 Februari 2019 dan disusul dengan surat kedua Nomor : 023/Adv/BDH/B-IV/X/2019 tertanggal 4 Oktober 2019 (Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) (*vide* bukti P-2 = T-6, bukti P-4 = T-7);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon penerbitan Keputusan Termohon yang bersifat fiktif positif berupa penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) atas sebidang tanah milik Almarhum Syarifuddin (orang tua Pemohon) (*vide* bukti P-2 = T-6, bukti P-4 = T-7), yang berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka terhadap permohonan Pemohon secara hukum dianggap diterima dan dikabulkan oleh Termohon. Oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan tindakan Termohon yang tidak menerbitkan apa yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana surat permohonannya Nomor : 002/adv-bdh/b-IV/II/2019 tertanggal 6 Februari 2019 dan disusul dengan surat kedua Nomor : 023/Adv/BDH/B-IV/X/2019 tertanggal 4 Oktober 2019 (*vide* bukti P-2 = T-6, bukti P-4 = T-7) telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Pemohon, Termohon

telah mengajukan tanggapannya di persidangan tanggal 21 November 2019,

yang pada pokoknya menolak dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni:

- 1) Batas waktu untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Jika ketentuan Peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- 3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;
- 4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagai mana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;
- 6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Putusan Pengadilan ditetapkan;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam kaitannya dengan permohonan *a quo* adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 di dalamnya belum mengatur hukum acara mengenai permohonan untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa sehingga untuk mengatasi hal yang demikian Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) atas sebidang tanah milik Almarhum Syarifuddin (orang tua Pemohon) (*vide* bukti P-2 = T-6,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-4 = T-7) terhadap Lurah Tangkerang Barat/Termohon (berdasarkan

Pasal 53 khususnya ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan), sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, adalah berkaitan dengan kepentingannya yang dirugikan akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh Lurah Tangkerang Barat atas surat permohonan Pemohon berupa penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) atas sebidang tanah milik Almarhum Syarifuddin (orang tua Pemohon) pada tanggal 6 Februari 2019 dan disusul surat kedua tanggal 4 Oktober 2019 (*vide* bukti P-2 = T-6, bukti P-4 = T-7);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pemohon" dalam permohonan *a quo* menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan Permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) ini, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan salah satu ahli waris dari Almarhum Syarifuddin yang bertindak untuk dan atas nama seluruh Ahli Waris Almarhum Syarifuddin berdasarkan Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 11 Januari 2019 ;
- Bahwa Pemohon merasa dirugikan karena Pemohon telah mengajukan Surat Nomor : 002/adv-bdh/b-IV/II/2019 tertanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 dan disusul dengan surat kedua Nomor : 023/Adv/BDH/B-

IV/X/2019 tertanggal 4 Oktober 2019 Perihal Permohonan Penerbitan

SKT atau SKPT atas sebidang tanah milik Almarhum Syarifuddin.

Namun sampai saat permohonan ini diajukan Termohon tidak juga

mengeluarkan Keputusan yang menjadi kewajibannya untuk

menerbitkan Surat Keterangan Tanah/Surat Keterangan Pemilik Tanah

tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

- Bahwa selain itu selaku Pejabat Pemerintah, Termohon juga telah melanggar Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon yakni bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 dan keterangan saksi Pemohon yaitu R. Susi Dewi Yanti, Riskha Amaliya Lubis, Yuskar diketahui bahwa Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) atas sebidang tanah milik Almarhum Syarifuddin (orang tua Pemohon) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon yaitu pada tanggal 6 Februari 2019 dan disusul surat kedua tanggal 4 Oktober 2019 (*vide* bukti P-2 = T-6, bukti P-4 = T-7), ditujukan dan diterima Termohon pada tanggal 6 Februari 2019 dan tanggal 8 Oktober 2019 (*vide* bukti P-1, P-3), namun dalam jangka waktu dan telah lewat 10 (sepuluh) hari kerja tidak ditanggapi oleh Termohon, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum oleh Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sesuai ketentuan

Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pemohon pada tanggal 11 November 2019 telah mengajukan permohonan *a quo* dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 11 November 2019 dengan Register Perkara Nomor: 1/P/FP/2019/PTUN.PBR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat tidak ditanggapinya permohonannya oleh Termohon dan karenanya Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Pemohon;

Pokok Permohonan :

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai kepemilikan dari masing-masing pihak karena objek sengketa dalam perkara ini adalah sikap diam Termohon terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon (fiktif positif), dengan demikian Majelis Hakim akan melakukan pengujian terhadap sikap diam Termohon atas permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (yang dalam perkara permohonan ini adalah Termohon atau Lurah Tangkerang Barat) tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan sedangkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban untuk menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan itu wajib menetapkan Keputusan dan/atau melakukan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut. Apabila dalam batas waktu paling lama 10 (sepuluh hari) kerja tersebut Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum (Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dali-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya/fotokopinya dipersidangan yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-14 dan juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yakni R. Susi Dewi Yanti, Riskha Amaliya Lubis, Yuskar, yang memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan pada tanggal 28 November 2019;

Menimbang, bahwa Termohon dalam sengketa permohonan ini telah mengajukan tanggapannya pada persidangan tanggal 21 November 2019 yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa akhir 2017 Pemohon (bu Dewi) selaku Ahli Waris Syarifuddin datang sendiri ke Kantor Lurah Tangkerang Barat menyampaikan permohonan lisan untuk diterbitkan SKT, Termohon sarankan untuk membersihkan lahan dan memasang plang dengan terlebih dahulu menemui ketua RT setempat ;
- Bahwa beberapa waktu kemudian Termohon dapat informasi dari Pemohon (bu Dewi) plangnya dirusak orang tidak dikenal ;
- Bahwa awal 2018 Termohon berupaya menghadirkan salah seorang yang mengaku punya surat SKGR di objek lahan tersebut, namun yang bersangkutan tidak mau menunjukan surat dimaksud kepada Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 14 Januari 2019 datang ke Kantor Kelurahan Tangkerang Barat Pemohon dengan menunjukan bukti Surat Kuasa dari bu Dewi, maka dengan menunjukan itikad baik diadakanlah mediasi pada Kamis 17 Januari 2019 di Kantor Kelurahan Tangkerang Barat dengan dihadiri Pemohon, Termohon, Babinsa, Ketua Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat, Ketua RW dan Ketua RT ;
- Bahwa Termohon menerima Surat Nomor 002/Adv-bdh/b-IV/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 dimana Pemohon mengajukan permohonan penerbitan SKT atas sebidang tanah milik Syarifuddin ;
- Bahwa 8 Agustus 2019 Termohon menghadiri mediasi yang diadakan Camat Marpoyan Damai di Kantor Kecamatan Marpoyan Damai yang dihadiri Pemohon, Camat, Kasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, Ketua RT ;
- Bahwa dari kedua mediasi tersebut Pemohon tidak dapat menunjukan alas hak berupa :
 - a. Surat Keterangan Pembukaan Hutan yang diterbitkan Camat Siak Hulu tahun 1975.
 - b. Surat Perjanjian Penyerahan Tanah dari Ketua YKKP Cabang Inspeksi Pajak Pekanbaru tahun 1979.
- Bahwa Pemohon menerima Surat Nomor 023/Adv/BDH/B-IV/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 hal mengajukan permohonan penerbitan SKT atas sebidang tanah milik Syarifuddin ;
- Bahwa sewaktu Termohon turun ke lapangan, kami menemukan di objek lahan, 1 rumah papan dalam kondisi rusak berat dan beberapa pohon pinang, jambu bol, ketika kami konfirmasi, jawaban Pemohon (bu Dewi) bukan beliau yang membangun rumah dan bukan beliau yang menanam pohon tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Pemohon (bu Dewi) memasang plang nama di objek lahan, beberapa hari kemudian dibuang orang tidak dikenal dan ditarok di jalan masuk objek lahan tersebut ;
- Bahwa objek tanah tersebut diduga dikuasai orang lain meskipun belum dicek, berhubung yang mengaku memiliki surat tanah di objek lahan tersebut tidak mau menunjukkan suratnya ;
- Bahwa Termohon khawatir dikemudian hari disalahkan atas diterbitkannya surat tanah atas permohonan Pemohon di objek lahan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dali-dalil tanggapannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya/fotokopinya dipersidangan yang selanjutnya diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-11 dan juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yakni Zainuddin, yang memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan pada tanggal 28 November 2019;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui pokok permohonan Pemohon maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Termohon merupakan badan atau pejabat pemerintahan dan apakah Termohon memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan yang dimohonkan oleh Pemohon?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan dinyatakan:

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014:

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara

Negara lainnya;

Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017:

Termohon adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon adalah Lurah Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengutip peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelimpahan wewenang dari Bupati/Walikota kepada Lurah sebagai dasar kewenangan Lurah didalam melaksanakan tugasnya yaitu sebagai berikut ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 229:

Ayat (1) : Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan pemerintah.

Ayat (2) : Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat;

Ayat (4): Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam ;

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan ;
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat ;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat ;
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum ;
- e. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat ;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi

Perangkat Daerah

Pasal 18:

Ayat (1) : Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Kecamatan ;

Ayat (2) : Kelurahan dipimpin oleh Lurah ;

Ayat (3) : Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat ;

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan

Pasal 5 Ayat (1) : Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan ;
- b. Pemberdayaan masyarakat
- c. Pelayanan masyarakat
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan ;
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa

Pasal 2 Ayat (1) huruf u : urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dapat diserahkan pengaturannya kepada desa antara lain : Bidang Pertanahan, selanjutnya didalam Lampirannya disebutkan Rincian Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang dapat diserahkan kepada Desa pada angka 21 : Bidang Pertanahan yaitu;

- a. Penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan;
- b. Memberikan surat keterangan hak atas tanah ;
- c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah di tingkat desa;
- d. Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (7)

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru menyebutkan:

Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa kedudukan Lurah/Kepala Desa dalam mengeluarkan surat-surat dalam bidang pertanahan di wilayahnya ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah diatur di dalam Ketentuan sebagai berikut :

Pasal 7 :

Ayat (1) : PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri;

Ayat (2) : Untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil, Menteri dapat menunjuk PPAT Sementara.

Dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk mempermudah rakyat di daerah terpencil yang tidak ada PPAT untuk melaksanakan perbuatan hukum mengenai tanah. Yang ditunjuk sebagai PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang menguasai keadaan Daerah yang bersangkutan yaitu Kepala Desa;

Pasal 23 : Untuk keperluan pendaftaran hak:

a.hak atas tanah baru dibuktikan dengan:

- 1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;

- 2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima. hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;

Pasal 39 Ayat (1) : PPAT menolak untuk membuat akta, jika ;

- b. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:

- 1) Surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) , dan

- 2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim berpendapat Termohon mempunyai wewenang untuk menerbitkan atau menolak permohonan surat keterangan tanah (SKT) atau Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penggunaan wewenang Termohon dalam menanggapi permohonan Pemohon apakah telah memenuhi prosedur dan substansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan tanggapan Termohon yang dihubungkan dengan alat bukti para pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum

sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (Dewi Juliati) selaku Ahli Waris Syarifuddin sejak akhir 2017 sudah beberapa kali menemui Lurah Tangkerang Barat mengajukan permohonan secara lisan kepada Lurah Tangkerang Barat untuk penerbitan Surat Keterangan Tanah atau Surat Keterangan Pemilik Tanah atas sebidang tanah milik Alm. Syarifuddin (orang tua Pemohon) (*vide* dalil tanggapan Termohon dan keterangan saksi Riskha Amaliya Lubis);
- Bahwa di atas tanah yang dimohonkan Pemohon untuk penerbitan Surat Keterangan Tanah atau Surat Keterangan Pemilik Tanah, terdapat 1 (satu) rumah papan dalam kondisi rusak berat dan menurut keterangan Pemohon bukan beliau yang membangun rumah tersebut (*vide* dalil tanggapan Termohon, bukti T-4, T-5 serta keterangan saksi Riskha Amaliya Lubis, Yuskar dan Zainuddin);
- Bahwa di atas tanah yang dimohonkan Pemohon untuk penerbitan Surat Keterangan Tanah atau Surat Keterangan Pemilik Tanah tersebut ada pihak lain yang mengaku memiliki tanah tersebut, maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut oleh Termohon diadakanlah mediasi pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 di Kantor Kelurahan Tangkerang Barat dengan dihadiri Pemohon/Kuasa Hukumnya, Termohon, Babinsa, Ketua Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat, Ketua RW dan Ketua RT (*vide* dalil tanggapan Termohon, bukti T-1, T-11 serta keterangan saksi Riskha Amaliya Lubis dan Zainuddin) ;
- Bahwa pada saat mediasi hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 tersebut Pemohon/Kuasa Hukumnya tidak dapat menunjukkan alas hak berupa:
 - a. Surat Keterangan Pembukaan Hutan yang diterbitkan Camat Siak Hulu tahun 1975.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Perjanjian Penyerahan Tanah dari Ketua YKKP Cabang

Inspeksi Pajak Pekanbaru tahun 1979.

(vide dalil tanggapan Termohon, keterangan saksi Riskha Amaliya Lubis dan Zainuddin);

- Bahwa Pemohon mengajukan Surat Nomor: 002/adv-bdh/b-IV/II/2019 tertanggal 6 Februari 2019, Hal: Mohon untuk Penerbitan SKT atau SKPT atas sebidang tanah milik Syarifuddin kepada Termohon (vide bukti P-2 = T-6);

- Bahwa Pemohon dalam surat permohonan Nomor: 002/adv-bdh/b-IV/II/2019 tertanggal 6 Februari 2019 tidak ada melampirkan surat dasar/alas hak berupa :

a. Surat Keterangan Pembukaan Hutan yang diterbitkan Camat Siak Hulu tahun 1975.

b. Surat Perjanjian Penyerahan Tanah dari Ketua YKKP Cabang Inspeksi Pajak Pekanbaru tahun 1979.

(vide bukti P-2 = T-6) ;

- Bahwa Pemohon kembali mengajukan Surat Nomor : 023/Adv/BDH/B-IV/X/2019 tertanggal 4 Oktober 2019, Hal: Mohon untuk Penerbitan SKT atau SKPT atas sebidang tanah milik Almarhum Syarifuddin kepada Termohon (vide bukti P-4 = T-7);

- Bahwa Pemohon dalam surat permohonan Nomor : 023/Adv/BDH/B-IV/X/2019 tertanggal 4 Oktober 2019 tidak ada melampirkan surat dasar/alas hak berupa :

a. Surat Keterangan Pembukaan Hutan yang diterbitkan Camat Siak Hulu tahun 1975.

b. Surat Perjanjian Penyerahan Tanah dari Ketua YKKP Cabang Inspeksi Pajak Pekanbaru tahun 1979.

(vide bukti P-4 = T-7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum dan dalil-dalil para

pihak di persidangan diketahui bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan penerbitan Surat Keterangan Tanah atau Surat Keterangan Pemilik Tanah adalah surat dasar/alas hak tanah (*vide* bukti T-8), sedangkan Pemohon dalam surat permohonannya Nomor : 002/adv-bdh/b-IV/II/2019 tertanggal 6 Februari 2019 dan disusul dengan surat kedua Nomor : 023/Adv/BDH/B-IV/X/2019 tertanggal 4 Oktober 2019 (*vide* bukti P-2 = T-6, bukti P-4 = T-7) tidak ada melampirkan dan tidak dapat menunjukkan kepada Termohon surat dasar/alas hak berupa Surat Keterangan Pembukaan Hutan yang diterbitkan Camat Siak Hulu tahun 1975 atas nama Syarifuddin dan Surat Perjanjian Penyerahan Tanah dari Ketua YKKP Cabang Inspeksi Pajak Pekanbaru tahun 1979 atas nama Syarifuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum dan dalil-dalil para pihak di persidangan, Majelis Hakim berpendapat atas permohonan pihak Pemohon berdasarkan Surat Pemohon Nomor : 002/adv-bdh/b-IV/II/2019 tertanggal 6 Februari 2019 dan disusul dengan surat kedua Nomor : 023/Adv/BDH/B-IV/X/2019 tertanggal 4 Oktober 2019 (*vide* bukti P-2 = T-6, bukti P-4 = T-7), merupakan kelanjutan dari permohonan lisan yang diajukan Pemohon kepada Termohon yang sebelumnya telah diproses oleh pihak Termohon, akan tetapi karena persyaratan yang telah ditentukan tidak dipenuhi oleh Pemohon yakni karena tidak adanya surat dasar/alas hak tanah Pemohon maka permohonan Pemohon untuk penerbitan Surat Keterangan Tanah atau Surat Keterangan Pemilik Tanah tidak dapat dikabulkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak beralasan hukum karena faktanya Termohon telah memproses permohonan Pemohon dan terdapat kekurangan persyaratan yang seharusnya dipenuhi oleh Pemohon, sehingga tindakan Termohon

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Pemohon;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 233.500,00 (*dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019, oleh kami FILDY, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, FAISAL ZAD, S.H., M.H., dan SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ASWIRMAN, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

FAISAL ZAD, S.H., M.H.

FILDY, S.H., M.H.

SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

ASWIRMAN, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.PBR:

1. Pendaftaran Permohonan : Rp. 30.000,00

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	:	Rp	150.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	27.500,00
4. Meterai	:	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00 +

J U M L A H : **Rp. 233.500,00**

(dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)